

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan tujuan utama dalam negara Indonesia agar dapat terwujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Implementasi pembangunan ekonomi nasional yakni terciptanya kegiatan-kegiatan usaha dalam situasi dan kondisi, yang dapat memberikan manfaat pada terhadap masyarakat luas serta dapat mengikuti kemajuan zaman. Kemajuan zaman berpengaruh terhadap sebuah kegiatan usaha dalam tujuan membangun perekonomian nasional, yakni semakin meningkatnya proses modernisasi yang menuntut nilai-nilai dan kaidah-kaidah baru dalam kehidupan secara nasional maupun dalam skala antar bangsa.

Produksi merupakan suatu serangkaian kegiatan untuk menciptakan sesuatu atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan produksi bertujuan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan manusia dalam mewujudkan keinginan manusia itu sendiri, dalam proses produksi para produsen sering kali tidak jujur dan melakukan segala macam kecurangan-kecurangan terhadap pembeli.

Rendahnya pengetahuan khalayak umum mengenai keamanan dan kualitas pangan mengakibatkan banyaknya terjadi kasus keracunan makanan dan pelanggaran terhadap hak-hak pembeli itu sendiri. Hal ini juga diperparah dengan berbagai jenis bahan pangan tambahan yang berasal dari produk bahan kimia seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan

ambang batas yang diperbolehkan serta dampak bahaya yang ditimbulkan oleh zat kimia tersebut kepada pembeli. Masyarakat membutuhkan keamanan dalam mengonsumsi makanan dalam Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Mengenai penggunaan saat ini ada fenomena-fenomena bahwa penjualan makanan produsen dan atau penjualan makanan itu ada fenomena kecenderungan penggunaan bahan berbahaya beracun selanjutnya di sebut sebagai B3 dalam upaya untuk pengawetan makanan pada makanan B3 diartikan sebagai bahan berbahaya dan beracun.

Perkembangan dunia bisnis semakin meningkat, banyak pelaku usaha yang membuat teknik pemasaran untuk tetap bertahan dalam pasar untuk menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya dengan terus membuat perubahan baru serta memberikan informasi menarik tentang sesuatu produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Pada era modern, aspek dunia bisnis industri menjadikan para pelaku usaha berusaha memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa untuk di konsumsi oleh konsumen, terutama di Indonesia yang memiliki begitu banyak sumber daya alam sebagai bahan baku suatu barang dan sumber daya manusia sebagai suatu jasa, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat bagus untuk pemasaran dan produksi berbagai macam produk.

Selama ini tidak sedikit terjadi permasalahan konsumen di Indonesia yang meliputi pelanggaran hak suatu konsumen yang mengundang banyak prihatin dan kontroversi dari masyarakat. Kerugian yang dialami oleh konsumen selama kadang kali sering dianggap wajar oleh pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen sendiri. Bahkan konsumen sendiri menganggap bahwa kerugian yang

di alami akibat memakai barang atau jasa dianggap sebagai musibah atau nasib yang sudah terjadi. Masyarakat bukan tidak tahu dalam hal menggunakan barang ataupun jasa tersebut tetapi seringkali barang-barang atau jasa yang diproduksi masih dipertanyakan mutunya.

Perkembangan sistem perekonomian yang maju memberikan bermacam-macam jenis dan beranekaragam jenis barang dan jasa tersebut, pada dasarnya adalah barang atau jasa yang satu jenis ataupun yang bersifat pelengkap satu terhadap lainnya. Dengan “diversifikasi” produk yang demikian dan dengan dukungan beberapa kemajuan teknologi masa kini seperti sosial media, membuat penyebaran transaksi barang maupun jasa meluas baik itu domestik dan go internasional, hal demikian membuat konsumen dihadapkan terhadap berbagai jenis barang maupun jasa yang ditawarkan secara beragam oleh produsen domestik dimana segmen pasar yang meliputi masyarakat domestik itu sendiri maupun masyarakat luar negeri.

Tujuan dalam suatu kegiatan produksi ialah untuk menciptakan inovasi agar menambah nilai ekonomis suatu barang dan juga untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, Dalam tahap produksi, para pemilik usaha atau biasa dikenal dengan produsen sering kali melakukan kecurangan dengan cara mencampurkan zat berbahaya ke dalam bahan campuran makanan yang akan di perjual belikan. Dalam hal ini masyarakat kurang tau akan pengetahuan mengenai bahan apa saja yang di campurkan ke dalam produk makanan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen dari faktor inilah

penyebab utama produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya untuk campuran dari produk makanannya.

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang di harus dipreoritakan atau di utamakan karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Saat ini pertumbuhan pemasaran dalam perdagangan perlu perhatian mengenai perlindungan konsumen di Indonesia maupun di dunia. Masyarakat bukan tidak tahu dalam hal menggunakan barang ataupun jasa tersebut tetapi seringkali barang barang atau jasa yang di produksi masih di pertanyakan mutunya. Perlindungan konsumen adalah segala usaha yang memberikan jaminan adanya kepastian hukum agar memberikan suatu bentuk perlindungan kepada pembeli.

Perlindungan konsumen merupakan bentuk usaha memberikan jaminan atas kepastian hukum secara yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk perlindungan bagi konsumen dan memperhatikan kepentingan pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen dapat digunakan dalam menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli dalam upaya pemenuhan kebutuhan dari hal-halyang merugikan pembeli itu sendiri.

Pada era sekarang, teknologi telah berkembang dengan adanya inovasi-inovasi baru yang bermunculan. Salah satu dampak besar akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dalam sektor ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara drastis mengubah sistem perekonomian konvensional menjadi sistem perekonomian digital. Salah satunya, teknologi yang sedang diminati saat ini adalah telepon pintar atau *smartphone*. Melalui *smartphone* orang-orang dapat mengetahui apapun yang mereka cari dalam waktu

singkat jika bersanding dengan internet. Orang-orang dapat saling terkoneksi di manapun mereka berada untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Begitu juga dengan promosi, cara orang melakukan promosi juga berkembang. Orang-orang tidak lagi selalu mengetahui adanya promosi melalui televisi, papan reklame, majalah, surat kabar ataupun radio. Begitu terkoneksi dengan internet mereka dapat melihat promosi sebuah produk atau jasa melalui *website* ataupun sosial media. Para pelaku usaha berfikir bahwa kekuatan promosi dalam dunia digital dapat berpengaruh dalam usaha mereka.

Pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi, memasarkan dan yang mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Sedangkan konsumen adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari pelaku usaha sebagai produsen. Ada beberapa cara yang dilakukan pelaku usaha dalam mempromosikan produknya salah satunya terdapat perkembangan terhadap para pelaku usaha atau produsen untuk mengenalkan produknya.

Banyak produk atau jasa yang telah dikenalkan kepada masyarakat dengan cara mempromosikan produk dalam dunia digital dianggap sebagai salah satu cara untuk menghemat biaya produksi. Hal ini juga tentu berpengaruh terhadap cara berbelanja atau membeli suatu barang di masyarakat. Berdasarkan hal itu maka perlu dilakukan penelitian tentang Pertanggungjawaban Produsen Yang Menjual Makanan Dengan Menggunakan Zat Di Indonesia.

Berdasarkan hasil penulis materi dari isi penelitian dengan berjudul Pertanggung Jawaban Produsen Yang Menjual Makanan Dengan Menggunakan Bahan Berbahaya Di Indonesia. Merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, Namun berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis.

Orisinalitas Penelitian

NO	NAMA PENELITIAN dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Surya Wati Napitupulu, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.	Peran Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Kosmetik Yang Berbahaya Di Batam, 2014.	1. Bagaimana peran balai pengawas obat dan makanan dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang berbahaya. 2. Faktor-faktor apa yang menjadi dasar pelaku usaha tidak memberikan ganti kerugian.

2.	Shanti Yoseva Fitriana, Universitas Lampung Bandar Lampung.	Analisis Kriminologis Terhadap Produsen Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya, 2018.	1. Apakah faktor penyebab produsen membuat dan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya. 2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap produsen yang membuat dan menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Produsen Yang Menjual Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.2.2 Bagaimana Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Produsen Yang Menjual Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.3.2 Untuk Mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Agar Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Produsen Yang Menjual Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.4.2 Agar Untuk Mengetahui Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Makanan Dengan Menggunakan Zat Berbahaya Di Indonesia?

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Pada jenis penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *normatif*. Penelitian hukum *normatif* merupakan penelitian yang memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi suatu kekosongan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sesuai dengan yuridis yaitu keahlian hukum. Objek penelitian ini membutuhkan berbagai aturan hukum. Tinjauan pendekatan dilakukan dengan berpegang pada aturan dan memperhatikan perkembangan ilmu hukum

sesuai isu dan permasalahan yang di bahas terhadap produk-produk hukum.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Penelitian tentang pertanggung jawaban pidana terhadap produsen dalam penjualan makanan yang mengandung zat berbahaya di Indonesia di atas merupakan penelitian normatif. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan tersebut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu dan masyarakat seperti :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 2. Undang-Undang Nomor 07 tahun 1996 tentang Pangan.
 3. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Bahan Hukum sekunder merupakan badan hukum yang diperoleh dari sebuah publikasi tentang hukum. publikasi tentang hukum yang dapat menunjang penulisan penelitian ini terdiri dari Buku, Jurnal, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Majalah, Internet, dan Dokumen lain.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Untuk mempermudah pengumpulan bahan hukum penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, metode analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian sebelum memperoleh kesimpulan. Data primer dan data sekunder di analisis dengan teknik pengumpulan data kemudian di tuangkan dalam bentuk deskriptif yang menjelaskan dan menguraikan terkait permasalahan yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan analisis akan diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang menjadi inti pembahasan dari penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, orisinalitas penelitian, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta serta metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama mengenai Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana. Sub bab kedua Pertanggung Jawaban Pidana. Sub bab ketiga mengenai Tinjauan Umum Tentang Produsen dan Konsumen. Sub bab ke empat mengenai Tinjauan Umum Tentang Pangan dan Zat Berbahaya.

BAB III DAN IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, berupa hasil-hasil kajian seperti : studi literatur, studi perbandingan atau studi kasus.

BAB IV : PENUTUP

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

